



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 156 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 225/PP.07.1-BA/1213/3/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Triwulan III (Tiga) Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasublag Teknis dan Hukum

Faisal Barubara



17	Panyabungan Utara	12	8.118	8.544	16.662	
18	Puncak Sorik Marapi	11	3.409	3.519	6.928	
19	Ranto Baek	18	5.265	5.137	10.402	
20	Siabu	28	18.618	19.727	38.345	
21	Sinunukan	14	7.626	7.497	15.123	
22	Tambangan	20	4.071	4.289	8.360	
23	Ulu Pungkut	13	1.833	1.831	3.664	
TOTAL		404	170.367	174.703	345.070	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag. Teknis dan Hukum

Faisal Bahara



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 156 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA
UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	Batahan	18	7.891	7.798	15.689	
2	Batang Natal	31	9.394	9.252	18.646	
3	Bukit Malintang	11	4.585	4.790	9.375	
4	Hutabargot	14	2.960	3.177	6.137	
5	Kotanopan	36	10.358	10.864	21.222	
6	Lembah Sorik Marapi	9	3.985	4.100	8.085	
7	Lingga Bayu	19	9.573	9.394	18.967	
8	Muara Batang Gadis	14	8.206	7.886	16.092	
9	Muarasipongi	16	4.663	4.764	9.427	
10	Naga Juang	7	1.759	1.840	3.599	
11	Natal	30	12.146	12.177	24.323	
12	Pakantan	8	926	892	1.818	
13	Panyabungan	39	32.546	34.173	66.719	
14	Panyabungan Barat	10	3.794	4.116	7.910	
15	Panyabungan Selatan	11	3.699	3.968	7.667	
16	Panyabungan Timur	15	4.942	4.968	9.910	